



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN SUPERVISOR, KOORDINATOR, DAN ANALIS PENGGUNA  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara yang menyebutkan bahwa Penunjukan dan penetapan pejabat/pegawai sebagai pengguna SIMAN ditetapkan melalui surat keputusan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/KM.6/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Kementerian/Lembaga;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan aset Negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Supervisor, Koordinator, dan Analis Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara



Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN SUPERVISOR, KOORDINATOR, DAN ANALIS PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.

KESATU : Menetapkan nama pejabat yang ditunjuk sebagai User Penetapan Supervisor, Koordinator, dan Analis Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Supervisor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penelitian atas permohonan pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. melakukan validasi hasil analisis, perekaman (*input*) data dan permohonan pengelolaan BMN;
- c. menugaskan koordinator untuk menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN;
- d. menugaskan koordinator untuk memperbaiki/melengkapi hasil analisis permohonan pengelolaan BMN; dan
- e. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengelolaan BMN dari Koordinator.

Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dari Analis;
- b. memperbaiki/melengkapi hasil analisis permohonan pengelolaan BMN;
- c. mengusulkan persetujuan atau penolakan permohonan

pengelolaan BMN;

- d. menugaskan Analis untuk memproses permohonan pengelolaan BMN;
- e. menunjuk Analis untuk melakukan analisis atas permohonan pengelolaan BMN;
- f. menerima atau menolak hasil analisis dari Analis;
- g. mengembalikan atau menolak permohonan pengelolaan BMN secara sistem dalam hal data/ dokumen tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN; dan
- h. melakukan perekaman (input) data dalam hal dibutuhkan.

Analis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN;
- b. menyusun analisis dan pertimbangan permohonan pengelolaan BMN;
- c. melakukan perekaman (input) data;
- d. menyusun laporan terkait pengelolaan BMN; dan
- e. mengusulkan hasil analisis sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan pengelolaan BMN.

KETIGA : Masa kerja User Supervisor, Koordinator, dan Analis Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

BAMBANG RAHMADHANY



Tanti Prastuti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
TENTANG PENETAPAN SUPERVISOR, KOORDINATOR, DAN  
ANALIS PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
ASET NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

PENETAPAN SUPERVISOR, KOORDINATOR, DAN ANALIS PENGGUNA SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NO. <i>1</i>	NAMA/NIP <i>2</i>	Pangkat/Gol <i>3</i>	Pengguna <i>4</i>
1.	Bambang Rahmadhany, S.H. NIP. 197609052009021002	Pembina IV/a	Supervisor
2.	Indra Lesmana, A.Md. NIP. 198607192009021006	Penata III/c	Koordinator
3.	Kamaruddin NIP. 197105052007011008	Pengatur II/c	Analisis

Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal 2 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,  
  
ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
Tanti Prastuti